



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan beringin Nomor 1, Dompu - NTB Telp (0373) 21020

P E N G U M U M A N

Nomor: 800/09 /BKD&PSDM/2025

TENTANG

**HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti surat dari wakil kepala badan kepegawaian Negara atas nama kepala badan kepegawaian Negara selaku ketua panitia seleksi nasional pengadaan CASN 2024 Nomor 1022/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024, kami umumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta Seleksi dengan keterangan P/L yang dinyatakan LULUS (menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun Anggaran 2024) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
2. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Dompu Formasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
3. Singkatan dan pengertian yang tercantum dalam pengumuman ini:
 - a. P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024
 - b. L : Lulus seleksi CPNS
 - c. U-1 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama
 - d. U-3 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
 - e. E-1 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda
 - f. E-2 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama
 - g. E-3 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
 - h. TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi

- i. TH : Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi
 - j. TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi
 - k. TMS1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB
 - l. APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
4. Peserta Seleksi dengan keterangan P/L yang dinyatakan LULUS menurut Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024 dan berhak melanjutkan ketahap Pengisian DRH NIP CPNS dengan jadwal sebagaimana Surat Plt.

Kepala BKN Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2023 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
2	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
3	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
4	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
5	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
6	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

5. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Seleksi CASN, tetapi di kemudian hari diketahui *memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi CASN sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya* pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Pemerintah Kabupaten Dompu berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS.
6. Peserta Seleksi untuk selalu memantau perkembangan informasi Seleksi CPNS melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://www.bkdpsdm.dompukab.go.id/>.
7. Dalam hal peserta seleksi tidak mengetahui atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
8. Kelulusan Peserta Seleksi adalah prestasi dan hasil kerja Peserta Seleksi itu sendiri, maka apabila:
- a. ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai pemerintah Kabupaten Dompu, Panitia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan PENIPUAN dan Pemerintah Kabupaten Dompu tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut; dan
 - b. diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan DIGUGURKAN KELULUSANNYA dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Peserta Seleksi dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Dompu **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**
10. Keputusan Tim Pengadaan Seleksi CASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Dompu, 8 Januari 2025

Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi CASN PPPK
Kabupaten Dompu TA. 2024



Gatot Gunawan P. Putra, SKM.,M.M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196511221989031014